

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 00TAHUN 2017 TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAWOPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL JANNAH KENTEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah:
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan pengganti Izin Pendirian /Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Kenten Banyuasin

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL JANNAH KENTEN BANYUASIN.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional

Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 29 Agustus 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUL JANNAH KENTEN BANYUASIN

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Miftahul Jannah Kenten
2	Nomor Statistik Madrasah	111216070041
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Pangeran Ayin No. 37 RT.01 RW.01 Desa/Kelurahan : Kenten Kecamatan : Talang Kelapa Kabupaten/ Kota : Banyuasin Provinsi : Sumateran Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Jannah Kenten
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hj. Mardaliani, SH. M. Kn, No : 07 Tgl 02 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042424, AH. 01. 04 Tahun 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

M. ALFAJRI ZABIDI



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Nomor: NSM/MIS/0741/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Miftahul Jannah Kenten

Alamat

Desa Kenten

Kecamatan

Talang Kelapa

Kabupaten

Banyuasin

Provinsi

Sumatera Selatan

Penyelenggara

Yayasan Miftahul Jannah

Tahun Berdiri

1989

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 1 6 0 7 0 0 4 1

Palembang, Agustus 2017

An. Menteri Agama RI,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

H.M Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I NIP. 196911061993031002